

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MAKASSAR

Andi Rahma¹, Nur Rismawati²
Universitas Indonesia Timur
rahmahamzah1205@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui factor-faktor penyebab penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Nasabah PT.Adira Finance. Dan Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap putusan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan jangka waktu penelitian selama 1 (satu) bulan. Jenis dan sumber bahan hokum diperoleh dan dikelolah dari Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Analisis bahan hokum adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor penyebab dari tindak pidana penggelapan di golongkan menjadi tiga bagian yaitu factor ekonomi, factor pendidikan dan factor lingkungan. Yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU. RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kata kunci : Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Penggelapan

Abstract

The research objective is to determine the factors that cause fiduciary security embezzlement committed by customers of PT Adira Finance. And to find out the application of the law to the decision of embezzlement fiduciary security committed by customers of PT. Adira Finance. The type of research used is the Normative research method. Obtained through research at the Makassar District Court with a research period of 1 (one) month. Types and sources of legal materials are obtained and processed from the Prevailing Laws and judgments at the Makassar District Court. The analysis of legal materials is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the factors causing the crime of embezzlement are classified into three parts, namely economic factors, educational factors and environmental factors. What was proven legally convincing guilty was Article 36 Jo. Article 23 paragraph (2) of the Law. RI No. 42 of 1999 concerning fiduciary security.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Crime of Embezzlement

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak kriminal seiring berkembangnya zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga modus tindak pidana tersebut pun semakin canggih pula. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana

penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict, artinya delik merupakan istilah kata yang diadopsi dari bahasa latin yaitu delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut sebagai strafbaarfeit yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat khususnya kota Makassar, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut teoritis dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis berasal dari para ahli sedangkan sudut undang-undang berasal dari pasal-pasal peraturan undang-undang yang ada.²

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan memiliki dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.³

a. Unsur-unsur objektif

- Mengaku sebagai milik sendiri
- Sesuatu barang
- Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

¹ Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 89

² Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 224

³ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta; Bayu Media, hal. 71

- Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur Subjektif
 - Unsur Kesengajaan
 - Unsur Melawan Hukum

Tahun 2019 Polda Sulawesi Selatan berhasil membongkar kejahatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh salah satu nasabah PT.Adira Finance. PT.Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan mobil, motor, barang elektronik, furniture serta kredit multiguna. Nasabah PT.Adira Finance melakukan penggelapan jaminan fidusia yaitu sebuah kendaraan bermotor yang masih berstatus kredit.

Penggelapan tersebut sangat merugikan PT.Adira Finance dan dari apa yang dijabarkan di atas terlihat jelas bahwa ada persoalan hukum yang menarik untuk dibahas yaitu kejahatan penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Dewasa ini Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.⁴

Kemudian jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan pembahasan proposal ini, dengan didukung pertimbangan dapat mempermudah proses penelitian yang dilakukan karena sesuai dengan tempat domisili penulis. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1(satu) bulan yaitu terhitung sejak dikeluarkannya surat penelitian.

⁴ Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁵ Munir Fuady SH., MH LLM, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti, hal. 14

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya penggelapan jaminan fidusia yang dilakukan oleh nasabah PT. Adira Finance

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapa pun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan tindak pidana yang dimaksud.

Status social seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar, status social seseorang itu ditentukan oleh banyak factor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula status social ini ditentukan oleh stratifikasi social yang beraspek vertical dibidang ekonomi dimana adanya ketidakstabilan status social tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia antara lain :

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana

penggelapan. Para pelaku sering kali melakukan kejahatan dikarenakan keadaan ekonominya. Faktor ekonomi yang dimaksud disini didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkungannya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya upaya orang tersebut memenuhi kebutuhan ekonominya yang sulit membayar utang.

b. Faktor pendidikan

memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan tindak pidana mungkin banyak permasalahan yang akan muncul oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil dari pelaku yang relative rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku melakukan tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena factor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti.

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan rata-rata yang berpendidikan rendah.

c. Faktor lingkungan

faktor lingkungan merupakan factor yang menjadi pendukung dan penyebab dari terjadinya tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda dua di Kota Makassar. Factor lingkungan sendiri bisa dikatakan sebagai factor yang menentukan apakah suatu tindak pidana bisa dilakukan atau tidak. Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan yang dimaksud adalah objek jaminan fidusia diopertanggankan ke penada yang saat ini berstatus DPO di polda sulsel oleh debitur melalui media social facebook tanpa seizin terlebih tanpa sepengetahuan penerima jaminan fidusia dalam hal ini PT Adira Finance.

Menurut hasil penelitian yang mana didasarkan pada hasil penyidikan, maka faktor tindak pidana penggelapan jaminan fidusia ini disebabkan oleh nasabah yang tidak bisa lagi melanjutkan cicilan kendaraan bermotor roda dua, kemudian motor cicilan tersebut dijual dengan menggunakan media social facebook ke orang ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Penerapan hukum terhadap putusan tindak pidana penggelapan jaminan fidusia oleh nasabah PT.Adira Finance di Kota Makassar

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, dan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Ada dua unsur pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (2), Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia ;

- a. Yang dimaksud Pemberi Fidusia sebagaimana penjelasan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia sebagai berikut :
 - 1) Pemberi adalah semua Debitur / Nasabah pada Perusahaan Finance yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Finance.
 - 2) Pemberi adalah seorang yang diberikan kepercayaan wewenang dan tanggung jawab akan mengenai benda yang hak kepemilikannya sesuai dengan kesepakatan dan atau perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak/
- b. Yang dimaksud dengan mengalihkan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengalihkan, atau menyewakan ialah suatu perbuatan memindahkan hak piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum secara hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru ;
 - 2) Mengalihkan hak atas piutang dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah "*cessie*" yakni mengalihkan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawa tangan;
 - 3) Mengalihkan, atau menyewakan ialah suatu perbuatan Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis), bahwa pelaku

menyadari perbuatan yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama

- c. Yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia adalah : Menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan kegiatan mengalihkan objek barang yang secara sepihak tanpa adanya Informasi kepada pihak pemegang objek barang jaminan Fidusia.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Maret 2018 mendatangi PT. ADIRA FINANCE dengan maksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam pada Dealer UD. PANJAYA MOTOR yang beralamatkan di Jl. Veteran Utara Kota Makassar, setelah pengajuan permohonan pembiayaan tersebut di setujui oleh pihak PT. ADIRA FINANCE, kemudian terdakwa dengan pihak PT. ADIRA FINANCE menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 070118101468, tanggal 17 Februari 2018, dimana terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang terdakwa kepada PT. ADIRA FINANCE selaku pihak pembiayaan tersebut dibuatkanlah Akta jaminan Fidusia Nomor : 197 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat oleh SUPRIYANTO, SH.,M.Kn selaku Notaris yang telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan serta telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00036253.AH.05.01 tahun 2018, dimana terdakwa selaku pemberi Fidusia, PT. ADIRA FINANCE selaku penerima Fidusia dan yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam secara kredit tersebut, terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam)

kali pembayaran dengan jumlah pembayaran sesuai yang telah ditentukan. Setelah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali, terdakwa mulai mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu lagi membayar ciclan sehingga terdakwa berniat mengalihkan kredit kendaraan tersebut, lalu terdakwa menawarkan melalui media social Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp terdakwa, kemudian ada beberapa orang yang menghubungi terdakwa salah satunya Sdr. SUHENDRA EKA PUTRA (DPO), dimana terdakwa menawarkan kepada Sdr. SUHENDRA EKA PUTRA (DPO) harga pengalihan kredit sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) namun Sdr. SUHENDRA EKA SAPUTRA (DPO) menawar sehingga terjadi kesepakatan harga pengalihan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli / Take Over yang dibuat dan ditandatangani antara terdakwa dengan Sdr. SUHENDRA (DPO), padahal 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha AEROX 155 VVA warna hitam tersebut masih dalam pembiayaan oleh pihak PT. ADIRA FINANCE, dan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Sdr. SUHENDRA (DPO), Sdr. SUHENDRA (DPO) tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilannya kepada PT. ADIRA FINANCE dan bahkan Sdr. SUHENDRA (DPO) serta sepeda motor tersebut keberadaannya sudah tidak diketahui

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. ADIRA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 26.875.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. ADIRA FINANCE

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo, Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 serta peraturan yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa UKARSYAH Alias UKKA Bin HAYA, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2), yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UKARSYAH Alias UKKA Bin HAYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bernotor) dengan Nomor : N. 08669291 atas nama LENNY HARTINI Nomor Polisi : DD 2247 QC.
 - 1 (satu) Bundel Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 197 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Pemberi Fidusia UKARSYAH alamat Jl. Cendrawasih Lr. 18 no. 15A Desa/Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90134;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat jaminan Fidusia nomor W23.00036253.AH.05.01 tahun 2018, tanggal 26-02-2018 pukul 14:31:27 Wita atas nama Pemberi

Fidusia UKARSYAH alamat Jl. Cendrawasih Lr. 18 no.15A Desa/Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90134;

- 1 (satu) Lembar Surat Peringatan Terakhir dengan nomor 070118SP040970 yang ditujukan kepada Lk. UKARSYAH dengan nomor perjanjian 070118101468 tanggal 8/6/2018;
- 1 (satu) Lembar Surat tanda terima Somasi yang diajukan kepada UKARSYAH tanggal 14 september 2018 pukul 14:21 Wita;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penghapusan Fidusia yang di tandatangi Oleh Lk. UKARSYAH;
- 1 (satu) Rangkap perjanjian pembiayaan dengan nomor 070118101468 tanggal 17 Februari;
- 1 (satu) Penjelasan penting bagi calon konsumen / konsumen baru;
- 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Pembiayaan;
- 1 (satu) Lembar FC struk pembayaran tagihan listrik;
- 1 (satu) Lembar FC KTP atas nama Lk. UKARSYAH NIK 7371021004730003;
- 1 (satu) Lembar FC KTP atas nama LENNY HARTINI NIK 7371026508800012;
- 1 (satu) Lembar FC Kartu Keluarga dengan Nomor 7371021011170007;
- 1 (satu) Lembar Surat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kontrak 070118101468 nama tertanggung Lk. UKARSYAH tertanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar surat asuransi kecelakaan diri dengan kontrak 070118101468 periode tanggungan 17 Februari 2018 sampai dengan 07 agustus 2020 atas nama Lk. UKARSYAH tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar surat History Approval Cabang 0701-Makassar 1-Ap.Pettarani No.Aplikasi 0000180701001736 Nama Nasabah UKARSYAH tanggal 19 Februari 2018 pukul 9:27:58 Wita;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Terima Tagihan Dealer no.070118001214 tanggal 17 Februari 2018 pukul 08:39 Wita;
- 1 (satu) Lembar DP 1 unit Motor Merk YAMAHA Tipe AEROX 155 VVA tahun 2018 no.rangka MH3SG4610JJ109556 no. mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pelunasan 1 (satu) Unit Motor merk YAMAHA Tipe AEROX 155 VVA tahun 2018 no.rangka MH3SG4610JJ109556 no.mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar Cek Fisik (gesekan nomor rangka dan mesin) 1 (satu) Unit Motor Merk YAMAHA Tipe AEROX 155 VVA tahun 2018 no.rangka MH3SG4610JJ109556 no.mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan 1 (satu) unit Motor Merk YAMAHA Tipe AEROX 155 VVA tahun 2018 no.rangka MH3SG4610JJ109556 no.mesin G3J1E-0155461 warna HITAM tanggal 17 Februari 2018 atas nama penerima LENNY HARTINI.

Dikembalikan kepada pihak ADIRA FINANCE.

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli / Take Over.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum kepada Terdakwa membayar sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

KESIMPULAN

Faktor penyebab dari tindak pidana penggelapan jaminan fidusia oleh nasabah PT.Adira Finance di kota Makassar, dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu factor ekonomi yang dimana pelaku sangat kesulitan untuk membayar cicilan sehingga pelaku memindah tangankan objek yang menjadi jaminan fidusia. Factor pendidikan dimana pendidikan sangatlah berpengaruh untuk kehidupan seseorang agar tidak melakukan tindak pidana, kemudian factor lingkungan dimana factor lingkungan yang dimaksud adalah adanya penada atau orang ketiga. Dan factor lainnya antara lain : factor lemahnya system pengawasan dan kendali dari pemberi jaminan.

penerapan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia dalam Putusan Perkara Nomor 1406/Pid.B/2019/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU.RI.No.42 Tahun 1999. Diantara unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU.RI.No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta; Bayu Media
- Andi Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta; Sinar Grafika
- Lamintang. (2006.) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika
- Munir Fuady. (2003). *Jaminan Fidusia*. Jakarta; PT Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia